



S O S I A L I S A S I
UJIAN AKHIR MADRASAH
BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN)
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DIREKTORAT KSKK MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI

PENDAHULUAN

- ❖ Dalam rangka pemetaan mutu pendidikan dan mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan PAI dan Bahasa Arab di MTs dan MA, perlu dilakukan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)

- ❖ Dasar Hukum Penyelenggaraan UAMBN TP. 2018/2019:
 1. SK Dirjen Pendis Nomor **6312 Tahun 2018** tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN)
 2. SK Dirjen Pendis Nomor **6552 Tahun 2018** tentang POS UAMBN TP 2018-2019.
 3. SK Dirjen Pendis Nomor **5165 Tahun 2018** tentang Kisi-kisi UAMBN TP 2018-2019.

TUJUAN DAN FUNGSI

1. **UAMBN bertujuan** pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada jenjang MTs dan MA secara nasional.

2. **UAMBN berfungsi sebagai :**
 - a. bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu madrasah;
 - b. umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran;
 - c. alat pengendali mutu pendidikan;
 - d. Tidak sebagai penentu kelulusan.

PENGERTIAN

- ❖ Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi MTs dan MA/MAK
- ❖ **UAMBN** adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional meliputi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
- ❖ **UAMBN-BK** adalah ujian yang menggunakan komputer/*mobile apps* sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya.
- ❖ **UAMBN-KP** adalah ujian yang menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbasis kertas dan menggunakan pensil.

PENGERTIAN

- ❖ **Tim Teknis UAMBN-BK** adalah petugas di provinsi dan kabupaten/kota yang diberi kewenangan sebagai koordinator teknis dalam melakukan verifikasi madrasah sebagai penyelenggara UAMBN-BK
- ❖ **Help Desk** adalah petugas yang diberi kewenangan memberi layanan bantuan teknis UAMBN-BK bila terjadi kendala.
- ❖ **Proktor** adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UAMBN-BK di ruang ujian.
- ❖ **Teknisi** adalah petugas pengelola laboratorium komputer di madrasah yang melaksanakan UAMBN-BK
- ❖ **Pengawas Ujian** adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UAMBN-BK atau UAMBN-KP di ruang ujian

PESERTA UAMBN

1. Hak peserta UAMBN

- a. Setiap peserta didik kelas IX MTs dan XII MA berhak mengikuti UAMBN.
- b. Setiap peserta UAMBN berhak mendapatkan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN)
- c. Peserta UAMBN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UAMBN utama berhak mengikuti UAMBN susulan.

2. Kewajiban Peserta UAMBN

- a. Setiap peserta ujian wajib mengikuti UAMBN satu kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap peserta ujian wajib mematuhi tata tertib UAMBN.

PESERTA UAMBN

3. PERSYARATAN PESERTA:

- a. Peserta didik terdaftar pada MTs, MA/MAK;
- b. Berada pada tahun terakhir pada MTs, MA/MAK;
- c. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada mulai semester 1 (ganjil) tahun pertama sampai dengan semester 1 (ganjil) tahun terakhir.

4. PROSEDUR PEDATAAN PESERTA:

- a. Madrasah melakukan pendataan calon peserta;
- b. Madrasah penyelenggara UAMBN mengirimkan data calon peserta ke Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Panitia UAMBN tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan data calon peserta UAMBN ke panitia UAMBN tingkat provinsi;
- d. Panitia UAMBN tingkat Provinsi menetapkan DNT peserta UAMBN berdasarkan data pada Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUM);
- e. Nomor peserta UAMBN tertera pada Kartu Peserta UAMBN (dapat di *download* pada aplikasi PDUM).

PENYELENGGARA & KEPANITIAAN UAMBN

A. Penyelenggara UAMBN adalah Dirjen Pendidikan Islam

B. Kepanitiaan UAMBN meliputi:

1. Panitia UAMBN tingkat pusat

(ditetapkan melalui SK Dirjen Pendis)

2. Panitia UAMBN tingkat provinsi

(ditetapkan melalui SK Kakanwil Kemenag Provinsi)

3. Panitia UAMBN tingkat kab/kota

(ditetapkan melalui SK Kankemenag Kab/Kota)

4. Panitia UAMBN tingkat satuan pendidikan

(ditetapkan melalui SK Kankemenag Kab/Kota terdiri atas unsur madrasah penyelenggara dan madrasah bergabung)

C. Susunan Kepanitiaan UAMBN terdiri:

1. Pengarah

2. Penanggungjawab

3. Ketua

4. Sekretaris

5. Anggota

MADRASAH PELAKSANA & PENYELENGGARA UAMBN

1. Madrasah yang dapat melaksanakan UAMBN adalah madrasah yang telah memiliki izin operasional

2. **Madrasah Penyelenggara UAMBN adalah:**
 - a. **telah terakreditasi**
 - b. Memiliki peserta ujian minimal 20 orang
 - c. Memiliki peserta ujian kurang dari 20 orang, dengan pertimbangan kelayakan dari Kanwil Kemenag Provinsi.


MATA PELAJARAN UAMBN*

(SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2018 Tentang UAMBN TP 2018-2019)


No	Jenjang	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	• Al Quran-Hadis	50	90 menit
		• Fikih	50	90 menit
		• SKI	50	90 menit
2	Madrasah Aliyah (MA) Peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan	• Al Quran-Hadis	50	90 menit
		• Fikih	50	90 menit
		• SKI	50	90 menit

***) Kisi-kisi dan naskah soal disiapkan Kemenag Pusat**

MODA UAMBN



Mengutamakan UAMBN
Berbasis Komputer (UAMBN-BK)



UAMBN Berbasis Kertas-Pensil
(UAMBN-KP).

***RESOURCE SHARING* UAMBN-BK**

1. Sumber daya meliputi, sarana dan prasarana UAMB-BK (server, komputer *client*, dan jaringan), sumber daya manusia untuk pelaksanaan UAMBN-BK (proktor dan teknisi).
2. Berbagi sumber daya dapat dilakukan lintas satuan pendidikan dan lintas jenjang pendidikan.
3. Berbagi sumber daya lintas satuan pendidikan dapat dilakukan antar madrasah, antar satuan pendidikan negeri dan swasta.
4. Berbagi sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya milik perguruan tinggi atau instansi/lembaga pemerintah/swasta lainnya.
5. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan yang bergabung/menumpang dan satuan pendidikan penyelenggara UAMBN-BK, dengan mengacu kepada kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MADRASAH PENYELENGGARA UAMBN-BK

- A. Panitia UAMBN Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan verifikasi dan menetapkan madrasah penyelenggara UAMBN-BK dan madrasah yang bergabung.

- B. Madrasah yang dapat ditetapkan sebagai penyelenggara UAMBN-BK telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. telah terakreditasi.
 - 2. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan.
 - 3. memenuhi persyaratan teknis lainnya (seperti persyaratan teknis UNBK).

MADRASAH PENYELENGGARA UAMBN-KP


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kewenangannya menetapkan madrasah penyelenggara UAMBN-KP dengan ketentuan sbb:

1. Berlokasi di daerah bencana.
2. Masuk dalam katagori wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, Tertinggal).
3. Rawan gangguan keamanan
4. Pengajuan permohonan sebagai madrasah penyelenggara UAMBN-KP kepada Panitia Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019

Penyiapan Bahan Ujian UAMBN-KP

1. Penyusunan kisi-kisi, naskah soal disiapkan oleh Kemenag Pusat;
2. Naskah soal terdiri atas: naskah soal utama & naskah soal susulan
3. Pencetakan naskah soal dan LJUAMBN-KP dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Penmad/Pendis
4. Biaya pencetakan naskah soal dan LJUAMBN-KP menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenag Provinsi.

PENGATURAN RUANG UAMBN-KP



PENGAWASAN RUANG UJIAN

1. dilakukan secara silang antar madrasah.
2. jika tidak memungkinkan maka pengawasan dapat dilaksanakan antar mata pelajaran dalam satu madrasah.
3. pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
4. setiap ruang ujian UAMBN-BK diawasi oleh 1 orang pengawas ujian.
5. setiap ruang ujian UAMBN-KP diawasi oleh 2 orang pengawas ujian.

PEMERIKSAAN HASIL UAMBN

A. Pemeriksaan Hasil Ujian

1. Pemeriksaan hasil UAMBN-BK menjadi tanggungjawab panitia tingkat pusat.
2. Pemeriksaan hasil UAMBN-KP menjadi tanggungjawab panitia tingkat provinsi;
3. Pelaksanaan pemeriksaan UAMBN-KP dilakukan dengan menggunakan alat pemindai (*scanner*);
4. Pemindaian dapat dilakukan sendiri oleh Panitia Tingkat Provinsi atau panitia tingkat kabupaten/kota atau melalui kerjasama operasional dengan pihak lain.

B. Nilai UAMBN

- Nilai UAMBN ditulis dalam bentuk angka dengan skala 0 (nol) s.d.100 (seratus) dengan satu angka desimal di belakang koma.

JADWAL UAMBN-BK

JADWAL UAMBN-BK MA

1. UAMBN-BK MA (UTAMA)

Hari/ Tanggal	Sesi	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 11 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
	Sesi 2	09.30 – 11.00	Al Quran Hadis
	Sesi 3	13.00 – 14.30	Al Quran Hadis
Selasa, 12 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	Fikih
	Sesi 2	09.30 – 11.00	Fikih
	Sesi 3	13.00 – 14.30	Fikih
Rabu, 13 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	SKI
	Sesi 2	09.30 – 11.00	SKI
	Sesi 3	13.00 – 14.30	SKI

2. UAMBN-BK MA (SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Sesi	Waktu	Mata Pelajaran
Kamis, 14 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
	Sesi 2	09.30 – 11.00	Fikih
Jumat, 15 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	SKI

JADWAL UAMBN-BK MTS

JADWAL UAMBN-BK MTS (UTAMA)

Hari/ Tanggal	Sesi	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 18 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
	Sesi 2	09.30 – 11.00	Al Quran Hadis
	Sesi 3	13.00 – 14.30	Al Quran Hadis
Selasa, 19 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	Fikih
	Sesi 2	09.30 – 11.00	Fikih
	Sesi 3	13.00 – 14.30	Fikih
Rabu, 20 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	SKI
	Sesi 2	09.30 – 11.00	SKI
	Sesi 3	13.00 – 14.30	SKI

JADWAL UAMBN-BK MTS (SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Sesi	Waktu	Mata Pelajaran
Kamis, 21 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
	Sesi 2	09.30 – 11.00	Fikih
Jumat, 22 Maret 2019	Sesi 1	07.30 – 09.00	SKI

JADWAL UAMBN-KP

JADWAL UAMBN-KP MA

JADWAL UAMBN-KP MA (UTAMA)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 11 Maret 2019	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
Selasa, 12 Maret 2019	07.30 – 09.00	Fikih
Rabu, 13 Maret 2019	07.30 – 09.00	SKI

JADWAL UAMBN-KP MA (SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Kamis, 14 Maret 2019	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
	09.30 – 11.00	Fikih
Jumat, 15 Maret 2019	07.30 – 09.00	SKI

JADWAL UAMBN-KP MTS

JADWAL UAMBN-KP MTS (UTAMA)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Senin, 18 Maret 2019	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
Selasa, 19 Maret 2019	07.30 – 09.00	Fikih
Rabu, 20 Maret 2019	07.30 – 09.00	SKI

JADWAL UAMBN-KP MTS (SUSULAN)

Hari/ Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
Kamis, 21 Maret 2019	07.30 – 09.00	Al Quran Hadis
	09.30 – 11.00	Fikih
Jumat, 22 Maret 2019	07.30 – 09.00	SKI



SUKSESKAN UAMBN 2018-2019

TERIMA KASIH